



MODERASI HUKUM ISLAM DALAM PROBLEMATIKA MORAL HAZARD PADA PERBANKAN SYARIAH

Sulistiyowati

Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Kediri, Indonesia
sulistiyowatidiajeng@gmail.com

ABSTRACT

A moral Hazard is an activity of a manager without the knowledge of the investor or financing provider that can violate the contract and is inappropriate. This research is library research. At the same time, the researchers used an inductive technique that starts with empirical data supplemented by discussion data on moral Hazard in Islamic banking as a descriptive study and searches with explanations related to the topic of moral hazard crimes committed in the banking world. Actions of moral Hazard in Islamic banking can occur from the bank and the customer. This action can occur due to various factors such as weak regulations, ownership of funds, factors of lending and financing, and indiscipline. For multiple reasons, Islamic banks' practices, HR, and customers have not yet implemented trust contracts. So that anticipating the occurrence of moral Hazard that can be carried out by mudharib, Islamic banks such as shahibul mal can ask for a guarantee. In PBI Number 7/46/PBI/2005 concerning contracts in collecting and channeling funds according to sharia principles, Islamic banks can set guarantees for risks. Islam has explained that moral Hazard is disgraceful behavior, so it must be avoided by controlling through riyadhatun nafs (mind cultivation) and mujahadah (self-approach to Allah).

Keywords: Moderation of Islamic Law, Moral Hazard, Sharia Banking

PENDAHULUAN

Perkembangan perbankan syariah yang sangat baik di Indonesia, tentu dapat menjadi semangat bagi beberapa unsur penting dalam negara, seperti pemerintah, akademisi, ulama, maupun praktisi perbankan dengan komitmen untuk mengembangkan perbankan syariah. Perbankan syariah yang telah berkembang cukup baik tidak hanya karena operasional norma dan etika berbisnis sesuai syariah, tetapi juga adanya respon positif masyarakat menjadi elemen penting lainnya.



Perkembangan perbankan syariah tidak terlepas dari keberadaan masyarakat, akademisi, pemerintah, dan praktisi perbankan syariah yang selalu berupaya memberikan saran serta masukan agar perbankan syariah menjadi amanah, inovatif, handal, dan sesuai dengan prinsip syariah. Secara umum keberadaan perbankan syariah dapat dijadikan sebagai instrumen dalam penegakan norma-norma ekonomi Islam yang bertujuan untuk menciptakan atmosfer bisnis yang terlepas dari tindakan kecurangan atau dapat dikatakan sama dengan kejahatan *moral hazard* (Hariyanto, 2019). Pada praktik di perbankan konvensional, permasalahan yang dapat terjadi tidak terlepas dari kegiatan operasional yang memunculkan risiko ketidakadilan dalam distribusi secara proporsional pada pihak yang terlibat. Risiko yang timbul tersebar tidak merata pada beberapa pihak yang terlibat, seperti bank, pemilik dana, atau pengguna dana (Khan & Ahmed, 2001).

Prinsip kegiatan perbankan syariah secara umum menggunakan sistem bagi hasil. Melalui konsep ini dapat dijadikan kekuatan dengan adanya transparansi dalam memberikan keuntungan, sehingga keamanan dalam mencegah terjadinya *moral hazard* dapat dihindari melalui sistem perbankan syariah tersebut. Pada bank syariah, *moral hazard* dapat terjadi apabila pihak bank selaku pengelola dana tidak berhati-hati dalam pemberian pembiayaan yang pada akhirnya dapat menimbulkan kerugian (Nasution & Wiliasih, 2007). Islam telah mengharamkan *moral hazard* dikarenakan dari segi finansial dapat merugikan pihak bank maupun nasabah. Dampak yang ditimbulkan dapat menyasar pada sistem operasional karena dapat menyebabkan kerugian, sehingga untuk mencegah timbulnya *moral hazard* harus meminimalisir kerugian yang dapat terjadi pada perbankan syariah dengan memerhatikan prinsip-prinsip syariah.

Definisi *moral hazard* dapat dipahami sebagai tindakan negatif yang dapat memberikan merugikan terhadap orang lain untuk kepentingan diri sendiri atau kelompok (Dreher, 2004). *Moral hazard* pada dunia perbankan dapat terjadi ketika adanya informasi yang bertentangan antara pemilik dana dan pengguna dana. Ketidaksesuaian informasi tersebut biasanya terjadi



karena nasabah lebih paham tentang kondisi keuangannya, sedangkan pihak bank sebatas memahami dari proposal pengajuan yang diberikan, sehingga *moral hazard* dapat disebut juga ketidakseriusan pihak yang terlibat akad (Nata, 1997).

Tindakan *moral hazard* dapat diklasifikasikan menjadi empat, yaitu *monitoring disability* yang merupakan ketidakmampuan melakukan monitoring pada agen atau pihak yang terlibat. Atas hal tersebut akan menimbulkan hubungan yang kurang berjalan lancar dalam mencapai hasil. Selain itu dapat menyebabkan ketidaksesuaian informasi, tidak mampu menghilangkan masalah melalui sebuah kontrak bersama, sehingga agen yang terlibat dapat menciptakan adanya konflik atas kepentingan (Nur Sayidah, 2012). *Undesirable behaviour production* atau tindakan yang tidak diinginkan. Berdasarkan dari sisi prinsipal, agen yang terlibat tidak dapat menjamin dapat memberikan keuntungan atau meminimalisir kerugian yang dapat terjadi, sehingga tindakan *moral hazard* sebagai risiko atas tindakan agen yang terlibat. *Undesirable outcome production* atau timbulnya oportunisme setelah kontrak yang dikarenakan tidak dapat di observasi, sehingga seorang agen dapat memenuhi kebutuhan menggunakan biaya agen lain. *Moral disability* atau adanya perilaku tidak bermoral dalam pelaksanaan kontrak kerjasama dengan beberapa agen yang terlibat (Asmirawati dan Sumarlin, 2018).

Pada dunia perbankan perilaku *moral hazard* tidak hanya merugikan pihak bank, melainkan juga pada pihak nasabah. Konsekuensi atas tindakan tercela tersebut, bahwa nasabah dapat di *blacklist* oleh Bank Indonesia yang menyebabkan mereka tidak akan mendapatkan akses pembiayaan kembali. *Moral hazard* dapat terjadi pada kegiatan perbankan disebabkan oleh beberapa hal, yaitu tidak mampu mendesain kontrak kerjasama melalui observasi mendalam karena biasanya yang menjadi hambatan adalah biaya atas pengawasan, tidak mampu membaca ketidakpastian atas hasil dari agen dan tentu pihak agen sebagai pemantik risiko yang dapat terjadi (Setyowati, 2008). Atas hal tersebut akhirnya membuat agen untuk melakukan tindakan



yang berlawanan dengan ketentuan prinsipal. Tindakan *moral hazard* tersebut sebagai upayakan memaksimalkan keuntungan diri sendiri dan mengorbankan pihak lain. Melalui hal tersebut penelitian tertarik untuk mengangkat tema tentang moderasi hukum Islam pada problematika *moral hazard* di perbankan syariah.

Penelitian menggunakan metode induktif yang berawal dari data empiris yang dilengkapi data pembahasan tentang *moral hazard* pada perbankan syariah serta adanya telaah dan penelusuran secara deskriptif dengan penjelasan terkait topik tindak kejahatan *moral hazard* yang dilakukan di dunia perbankan. Kemudian analisis tersebut diuraikan secara komprehensif terkait upaya tindakan terencana dan berkelanjutan untuk mencegah terjadinya *moral hazard* yang merugikan *stakeholders* melalui pendekatan normatif yuridis (Marzuki, 2005). Sebagai penelitian studi pustaka, maka penelitian ini mendapatkan data dari berbagai literatur seperti buku, jurnal, artikel penelitian, dan peraturan yang sesuai dengan pembahasan (Soekanto dan Mamudji, 2017). Kemudian dilakukan analisis moderasi hukum Islam berdasarkan Al-Qur'an dengan melakukan verifikasi melalui peraturan perundang-undangan terkait tindakan *moral hazard* pada perbankan syariah.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Prestasi Belajar

Belajar adalah sebuah proses bukan produk, belajar merupakan proses dari perkembangan manusia, tanpa belajar mustahil akan memiliki ilmu pengetahuan dan perubahan-perubahan berbudaya (Abnisa & Zubairi, 2022). Belajar adalah suatu kegiatan peserta didik dalam menerima, menanggapi, serta menganalisa bahan-bahan pelajaran yang disajikan oleh guru agar anak menguasai bahan pelajaran. Belajar adalah suatu aktivitas yang sadar akan tujuan. Perubahan dalam arti menuju ke perkembangan pribadi seutuh-utuhnya. Hal ini sesuai dengan firman Allah Swt:



هُوَ الَّذِي أَنْزَلَ عَلَيْكَ الْكِتَابَ مِنْهُ آيَاتٌ مُحْكَمَاتٌ هُنَّ أُمُّ الْكِتَابِ وَأُخَرُ مُتَشَابِهَاتٌ ۚ
فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ ابْتِغَاءَ الْفِتْنَةِ وَابْتِغَاءَ تَأْوِيلِهِ ۚ وَمَا يَعْلَمُ
تَأْوِيلَهُ إِلَّا اللَّهُ ۚ وَالرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ يَقُولُونَ آمَنَّا بِهِ كُلٌّ مِنْ عِنْدِ رَبِّنَا ۚ وَمَا يَذَّكَّرُ إِلَّا
أُولُو الْأَلْبَابِ

B. Moderasi Hukum Islam

Pengertian moderasi dalam berbagai bahasa memiliki beberapa istilah, seperti dalam Bahasa Latin disebut *moderatio* yang berarti moderasi. Kemudian dalam Bahasa Inggris disebut *moderation* yang artinya rata-rata, standar, atau tidak memihak. Sedangkan menurut KBBI, moderasi dapat diartikan sebagai menghindari kekerasan dan ekstrem. Jika ada istilah “orang itu bersikap moderat” berarti orang itu bersikap wajar atau tidak ekstrim. Secara umum, moderat dapat dipahami sebagai sikap yang seimbang antara keyakinan, budi pekerti, etika, atau perlakuan terhadap orang lain. Juga dalam hal ini perilaku terhadap institusi negara.

Pengertian moderasi dalam Bahasa Arab disebut dengan *washatiyah* yang berarti tengah, adil, atau seimbang. Seseorang yang mencerminkan perilaku *washatiyah* disebut *wasith*. Kata *wasith* bahkan diadaptasi dalam Bahasa Indonesia menjadi kata wasit yang artinya perantara atau penengah.

Moderasi secara istilah disebut sebagai sikap yang berpandangan tidak berlebihan, maupun ekstrim dan radikal (*tatharruf*). Al-Qur'an telah menyebutkan istilah moderasi ini dalam Surat Al-Baqarah ayat 143 yang menjelaskan tentang keunggulan umat muslim dibanding umat lain sesuai bunyi ayat berikut.

وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ
شَهِيدًا ۗ وَمَا جَعَلْنَا الْقِبْلَةَ الَّتِي كُنْتَ عَلَيْهَا إِلَّا لِنَعْلَمَ مَنْ يَتَّبِعُ الرَّسُولَ مِمَّنْ يَنْقَلِبُ
عَلَى عَقْبَيْهِ ۚ وَإِنْ كَانَتْ لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الَّذِينَ هَدَى اللَّهُ ۚ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِلَّ



إِيمَانُكُمْ ۖ إِنَّ اللَّهَ بِالنَّاسِ لَرءُوفٌ رَّحِيمٌ

Artinya: dan demikian pula Kami telah menjadikan kamu (umat Islam) "umat pertengahan" agar kamu menjadi saksi atas (perbuatan) manusia dan agar Rasul (Muhammad) menjadi saksi atas (perbuatan) kamu. Kami tidak menjadikan kiblat yang (dahulu) kamu (berkiblat) kepadanya melainkan agar Kami mengetahui siapa yang mengikuti Rasul dan siapa yang berbalik ke belakang. Sungguh, (pemindahan kiblat) itu sangat berat, kecuali bagi orang yang telah diberi petunjuk oleh Allah. Dan Allah tidak akan menyia-nyiakan imanmu. Sungguh, Allah Maha Pengasih, Maha Penyayang kepada manusia (QS. Al-Baqarah: 143).

Islam telah mengatur perilaku umat muslim dalam Al-Qur'an untuk menyeimbangkan kebutuhan akan tuntutan materi dunia dan tuntutan spiritual berupa kebutuhan terhadap Tuhan, sehingga Al-Qur'an juga mengajarkan tentang keseimbangan dan tidak berlebihan. Moderasi dalam Al-Qur'an dimaknai sebagai kolaborasi dari keadilan dan kebaikan yang menurut para *mufassir* berdasarkan kata *ummatan washatan*. Berdasarkan ungkapan kata tersebut para *mufassir* memaknai bahwa umat Islam sebagai individu yang mampu bersikap adil dan berperilaku baik.

Sejatinya hukum Islam dirancang sesuai dengan nilai-nilai prinsipil yang kemudian diterapkan dan penuh perhatian terhadap kearifan lokal melalui langkah yang ramah, santun, harmonis, serta tanpa adanya kekerasan. Ahmad Hasyim Muzadi berpendapat bahwa gerakan Islam yang tengah berkembang saat ini seperti ISIS, Negara Islam Irak dan Suriah, Syiah, dan Wahabi berusaha memberlakukan hukum Islam melalui kekerasan dan tentu harus dilawan dengan paham moderasi hukum Islam (Rasyid, 2016). Indonesia memiliki masyarakat yang majemuk, sehingga tidak dapat menyelesaikan permasalahan dengan kekerasan dan harus melalui penyelesaian secara komprehensif (Abdullah, 1996).



Pengertian kata moral dalam Bahasa Latin dikenal dengan istilah *Mos* yang artinya cara hidup atau kebiasaan. Moral juga diartikan sebagai batas-batas sifat, kehendak, pendapat, serta perbuatan benar atau salah, sehingga moral dapat pula disebut sebagai prinsip benar atau salah maupun baik atau buruk. Orang yang bermoral tentu dapat membedakan hal yang baik dan buruk, serta memiliki perilaku yang baik. Secara luas terdapat istilah moralitas yang merupakan sistem tentang kaidah menjalani hidup yang baik. Nilai-nilai yang beretika harus diwujudkan dalam kehidupan manusia (Musyarofah, 2008). Kata *hazard* merupakan kondisi yang berpotensi menimbulkan kerugian. Arti dari *moral hazard* adalah peluang dari sikap tidak jujur atau ketidakhati-hatian yang dapat menimbulkan kerugian (Badrun, 2005). Arti kata moral dalam Bahasa Indonesia sebagai sebuah ajaran terkait baik buruknya sikap, perbuatan, budi pekerti, dan sebagainya (Tim penyusun pusat bahasa, 2005).

Secara umum pengertian risiko dan *hazard* dipahami memiliki artian yang sama. Namun, arti masing-masing kata tersebut sangat berbeda, sehingga perlu dikaji lebih tegas (Darmawi, 2008). Istilah kata *hazard* sendiri terdiri atas kata *asr* yang artinya sebuah kondisi yang dapat menimbulkan kerugian (*loss*) kepada yang bersangkutan (*insured*). Pengertian *hazard* dalam istilah Bahasa Inggris terdapat dalam kalimat "*I think can be dangerous or cause damage of a danger or risk*" (Crowter, 1995) yang artinya berpikir sesuatu hal yang dapat menimbulkan bahaya serta menyebabkan kerugian atau risiko. *Hazard* dapat pula disebut sebagai perbuatan yang akan menimbulkan bahaya (Guritno, 1995). Pada umumnya *moral hazard* berarti memberi keuntungan secara individu tertentu dengan merugikan individu lain (Wijaya, 2010).



Moral hazard disebut juga sebagai maksiat, sehingga tentu berarti meninggalkan atau melalaikan ketaatan dan meninggalkan perintah serta mengerjakan larangan (Daarinnajah, 1995). Pada dunia perbankan pengertian *moral hazard* merupakan wujud dari tindakan secara tersembunyi dan bertentangan dengan etika dalam berbisnis serta peraturan yang ada demi keuntungan pribadi. Lembaga keuangan syariah seperti pegadaian syariah atau asuransi syariah dinilai masih terjadi perilaku *moral hazard* yang tinggi. Hal tersebut karena adanya kecurangan dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan lebih (Sirojudin, 2018). *Moral hazard* dalam lembaga keuangan disebut sebagai bentuk tindakan seorang manajer yang tanpa sepengetahuan investor dan pemegang saham lain, yang tidak sesuai dengan akad dan etika serta tidak patut dilakukan (Rahmawati, 2015).

Berkaitan dengan perilaku individu, *moral hazard* meliputi watak, karakter, sifat seseorang yang menimbulkan kerugian atas hal yang diperbuat, sehingga hal yang dirugikan tidak hanya manusia itu sendiri, melainkan juga orang-orang disekitarnya misalkan pegawai. Sebenarnya agak sulit melakukan identifikasi ciri-ciri *moral hazard*, namun biasanya terwujud dari perilaku tidak bersih, tidak rapi, atau tidak disiplin. Ciri lain dari *moral hazard* adalah sulitnya berubah karakter seseorang karena berhubungan dengan sifat manusia. Jika perilaku *moral hazard* bermuara pada sesuatu yang buruk seperti menipu atau curang, maka harus menolak adanya permohonan pertanggungan (Ardiansah, 2018). *Moral hazard* dapat diklasifikasikan menjadi tiga yaitu physical hazard atau kondisi yang bersumber dari sifat fisik yang dapat memperbesar kemungkinan terjadinya kerugian, *moral hazard* atau kondisi yang bersumber dari sikap mental atau pandangan seorang manusia yang dapat memperbesar perilaku yang merugikan, dan *legal hazard* atau peraturan perundang-undangan yang memiliki tujuan untuk melindungi masyarakat justru tidak diperhatikan dan diabaikan.

C. *Moral Hazard* dalam Perbankan Syariah



Moral hazard merupakan istilah yang digunakan dalam seluruh masalah informasi setelah akad. Hal ini dapat terjadi pada perbankan konvensional, jika dari bank telah melakukan investasi berisiko dan menarik depositor yang tidak peduli dengan solvabilitas bank tersebut. Masalah *moral hazard* pada perbankan syariah pada deposito dengan bagi hasil, di mana depositor mendapat hasil dari keuntungan yang dibagi dan menanggung kerugian bersama. Masalah *moral hazard* juga terjadi jika mudharib mengurangi kapasitas kerja dan usahanya, yang pada akhirnya sebagian keuntungan dari kerja kerasnya hanya dinikmati pemilik modal saja (Satiri, 2015). Hal tersebut juga menimbulkan peningkatan risiko pada pembiayaan sistem bagi hasil karena adanya dan pendapatan yang relatif rendah (Lestari, 2019).

Moral hazard dapat terjadi karena lemahnya regulasi peraturan terkait, struktur kepemilikan, pinjaman untuk simpanan dan pembiayaan, serta ketidakdisiplinan dalam membayar angsuran. Setiap pembiayaan, bank syariah menerapkan metode agunan sebagai tambahan dalam pemberian pembiayaan dan sebagai upaya untuk menghindari risiko-risiko yang tidak diinginkan. Apabila kondisi bank *rush*, maka bank dapat melakukan proteksi melalui cadangan likuiditas yang dapat mengakibatkan pada pemberian pembiayaannya.

Adapun faktor-faktor *moral hazard* pada pembiayaan dari pihak perbankan (faktor internal), hal ini terjadi dikarenakan analisis pembiayaan yang tidak maksimal, adanya target yang membuat karyawan tidak banyak memerdulikan calon nasabah pembiayaan, banyak bank-bank yang tidak menggunakan analisis untuk menilai kelayakan usaha nasabah dan masih sering terjadi kolusi antar pihak yang bersangkutan. Dari pihak nasabah (faktor eksternal), terjadi karena unsur kesengajaan nasabah yang tidak mengembalikan pembiayaannya tapi sebenarnya mereka mampu dan unsur ketidaksengajaan nasabah yang ingin mengembalikan tetapi tidak mampu akibat kesulitan usahanya (Kasmir, 2002). Ada beberapa *moral hazard* yang terjadi di



perbankan. *Moral hazard* oleh bank selaku pemegang saham pada depositan yang diartikan adanya kerjasama melalui penempatan dana untuk proyek-proyek yang memiliki risiko tinggi serta diabaikannya kepentingan depositan. Adanya tindakan adverse selection, tentu akan membuat khawatir depositan jika proyek gagal dan klaim oleh depositan menjadi gagal untuk dibayarkan. Namun, bila dana ditempatkan untuk proyek tersebut berhasil, tentu pemegang saham mendapatkan keuntungan paling besar dibanding pihak lain.

Moral hazard oleh bank pada penjamin simpanan, *moral hazard* ini dapat diketahui dengan adanya risiko rugi yang dirasakan Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) dikarenakan asuransi deposito skema penjaminan insentif bank mengandung tingkat risiko yang berlebihan dan disisi lain bank yang memiliki sumber dana publik atau hutang relatif yang tinggi, sehingga adanya dorongan dalam penempatan dana untuk investasi yang memiliki risiko tinggi. Melalui hal tersebut dalam hal memonitoring peminjam tidak dilakukan oleh bank, dikarenakan proses tersebut didelegasikan kepada lembaga penjamin simpanan. Apabila terjadi kegagalan pada investasi yang berisiko tinggi, maka lembaga penjamin sebagai penanggung jawab terbesar atau harus membayar simpanan pihak depositan.

Moral hazard oleh manajer pada pemegang saham. Tindakan ini dapat saja terjadi karena seorang manajer bank bukan pemilik, dan tidak memiliki wewenang untuk menanggung risiko. Namun, manajer sebagai pihak yang mengambil keputusan untuk bisnis di lembaga perbankan. Pengambilan keputusan yang memiliki risiko tinggi dapat dilakukan oleh manajer. Secara umum adanya risiko tinggi potensi akan mendatangkan return yang tinggi pula. Jika return yang dihasilkan tinggi maka tentu kinerja manajer tersebut dinilai tinggi serta memiliki konsekuensi mendapatkan kompensasi baik materiil dan nonmateriil. Sebaliknya jika keputusan yang diambil, maka pemegang saham yang akan menanggung risiko.



Moral hazard oleh pemegang saham mayoritas pada pemegang saham minoritas. *Moral hazard* ini terjadi jika adanya konsentrasi atas kepemilikan bank yang relatif tinggi, sehingga melalui konsentrasi kepemilikan tinggi tersebut dapat menimbulkan konflik yang menggeser pemegang saham dan manajer kepada pemegang saham mayoritas dengan pemegang saham minoritas. Hal tersebut menyebabkan manajemen tunduk terhadap kepentingan dari pemegang saham mayoritas, yang kemudian membuat pemegang saham mayoritas dapat mengendalikan manajemen secara utuh demi kepentingan adanya beban dari pemegang saham minoritas.

Moral hazard oleh peminjam (debitur) pada bank. Terjadinya *moral hazard* ini karena ketidaksesuaian informasi yang relatif tinggi. Pada kondisi ini bank hanya memiliki sedikit informasi terkait kemampuan dari peminjam tersebut dalam melakukan pembayaran dibanding pengetahuan dari peminjam sendiri. Adanya hal tersebut maka bank tidak dapat melakukan desain kontrak untuk keamanan dana yang akan diberikan pada debitur.

Moral hazard oleh peminjam (debitur) pada lembaga penjamin pembiayaan atau lembaga asuransi pembiayaan. Sebenarnya pihak perbankan memiliki kesempatan untuk mentransfer risiko yang ada melalui lembaga penjamin tersebut. Secara umum penjamin pembiayaan merupakan lembaga yang memberikan jaminan pada bank melalui pembiayaan pada nasabah yang dikarenakan kegagalan syarat agunan yang telah ditetapkan (Mishkin, 2008).

Moral hazard pada dunia perbankan terbagi atas dua tingkatan, yaitu *moral hazard* dari sisi bank dan *moral hazard* dari sisi nasabah, *Moral hazard* pada bank secara umum dapat terjadi melalui kegiatan penyaluran dana. Hal tersebut juga terbagi menjadi beberapa antara lain, *moral hazard* untuk menyalurkan dana pihak ketiga yang merupakan *risk lending behavior*, sehingga timbul sebuah *moral hazard* dan muncul *adverse selection* di tingkat nasabah, atau bisa disebut sebagai *moral*



hazard tidak langsung. *Moral hazard* karena ketidakhati-hatian bank saat penyaluran pembiayaan dikarenakan adanya penjaminan dari pemerintah yang bisa disebut sebagai *moral hazard* langsung. *Moral hazard* yang terjadi saat penyaluran oleh bank. Namun, tidak mencerminkan sebagai lembaga intermediasi dalam menyalurkan untuk sektor riil. *Moral hazard* yang terjadi ketika adanya pemberian cost of fund yang rendah oleh bank dan menerapkan tingkat yang tinggi, termasuk pada kegiatan *moral hazard* dan lainnya (Taswan, 2009). Sedangkan *moral hazard* yang dilakukan oleh nasabah, biasanya terjadi dikarenakan tidak ada jaminan pada produk pembiayaan dan pemberian hak penuh untuk bank dalam menjalankan kegiatan usahanya tanpa ikut campur (Mishkin, 2008).

Sebenarnya *moral hazard* di dunia perbankan syariah dapat terjadi karena nasabah itu sendiri, sehingga perlu memberikan pengertian, pemahaman, dan juga akad berdasarkan prinsip syariah. Selain itu, penting melakukan kontrol terkait penggunaan dana yang sesuai. Perbankan syariah sebagai bagian dari kegiatan ekonomi Islam dengan adanya substansi nilai dan etika Islam untuk bidang ekonomi atau disebut juga sebagai good corporate government (tata pengelolaan perusahaan) (Lukman, 2002).

Pada umumnya identifikasi *moral hazard* untuk menyalurkan pembiayaan melalui rasio *Non Performing Financing* (NPF) atau kondisi risiko sebuah bank atas jumlah pembiayaan bermasalah, sehingga bila nilai NPF cukup besar, maka kinerja bank tersebut semakin buruk. Hubungan antara NPF dan indikasi *moral hazard* yaitu apabila nilai NPF tinggi, maka dapat terjadi indikasi *moral hazard*, namun sebaliknya jika nilai NPF rendah maka tidak terjadi indikasi *moral hazard* pada bank syariah tersebut (Suciningtias, 2017).

Peluang *moral hazard* untuk bank syariah dapat terjadi melalui pembiayaan bagi hasil (Muhammad Syafi'i Antonio, 2013). Pada realitanya SDM bank syariah dan nasabah, akad kepercayaan belum



dijalankan karena berbagai alasan. Pembiayaan bagi hasil sebenarnya masih tertinggal jika dibandingkan dengan pembiayaan berbasis jual beli (*murabahah*) (Prasetyanto, 2009). Ada beberapa alternatif dalam mengatasi *moral hazard* untuk sektor perbankan, seperti kewajiban pemenuhan prinsip syariah bagi perbankan syariah untuk menjalankan kegiatan bisnisnya. Dewan Pengawas Syariah (DPS) juga berperan penting untuk lembaga perbankan tersebut. Adanya kemungkinan terjadinya *asymmetric information* yang tinggi bagi perbankan syariah, sehingga perlu pengkajian ulang terkait dengan *moral hazard* tersebut. Melakukan adanya transformasi budaya untuk aplikasi nilai-nilai etika dan norma Islami sebagai hal penting untuk aktivitas di lembaga perbankan syariah (Karim, 2001).

Moral hazard sebagai sebuah masalah yang ditimbulkan karena adanya informasi asimetris ketika transaksi terjadi. *Moral hazard* pada lingkup pasar keuangan sebagai risiko atas peminjam yang tidak diinginkan. Oleh karena itu, *moral hazard* dapat menyebabkan penurunan keuntungan atas pinjaman yang akan dilunasi, sehingga pemberi pinjaman akan memutuskan untuk tidak memberi pinjaman. Untuk itu penting adanya perantara keuangan, dengan pengawasan pada pihak peminjam untuk mengurangi kerugian atas tindakan *moral hazard*. Perantara keuangan yang dimaksud mampu membayar bagi hasil pada pemberi pinjaman nasabah namun tetap memperoleh keuntungan (Mishkin, 2008).

Untuk meminimalisir terjadinya *moral hazard* dapat dilakukan dengan memperbaiki kualitas manajemen risiko yang dilakukan oleh bank syariah (Mauludin, 2020). Untuk menghindari tindakan *moral hazard* dari pihak *mudharib* yang menyalahi akad, maka *shahibul maal* diizinkan meminta jaminan. Dengan jaminan dapat disita jika muncul kerugian atau adanya ingkar janji (*wanprestasi*). Namun jika kerugian tersebut dikarenakan kegiatan bisnis, maka jaminan *mudharib* tidak dapat disita oleh *shahibul maal*. Adanya kerugian tersebut sebagai risiko



wanprestasi dari nasabah pembiayaan, baik dilakukan secara sengaja atau tidak sengaja. Tidak terkecuali bagi pihak perbankan syariah, dalam pemberian pembiayaan *mudharabah* seringkali timbul yang disebabkan kelalaian dari nasabah yang merugikan pihak bank (Nasution & Wiliasih, 2007).

Biasanya kerugian yang terjadi dapat disebabkan oleh kesalahan nasabah itu sendiri atau juga sebagai risiko bisnis. Apabila kerugian tersebut karena kelalaian nasabah, maka nasabah memiliki kewajiban untuk menanggung kerugian. Jika bukan karena kelalaian nasabah, misalnya nasabah tersebut meninggal dunia. Maka bank syariah yang sudah diberi amanah untuk mengelola dana masyarakat, serta bank juga memiliki amanah untuk mengembalikan dana tersebut lengkap dengan bagi hasilnya. Adapun penyelesaian pembiayaan dengan kriteria nasabah, seperti sudah memiliki keturunan dan untuk pemenuhan kesulitan kemampuan dalam pemenuhan kewajibannya. Nasabah memiliki prospek usaha yang baik dan mampu dalam memenuhi kewajibannya setelah restrukturisasi (Usanti & Shomad, 2015).

Pentingnya pencegahan *moral hazard* pada pembiayaan guna mempertahankan citra perbankan dikaitkan dengan besar kecilnya jumlah pembiayaan yang bermasalah, dan dapat mempengaruhi kepercayaan perbankan bahkan masyarakat dalam aktivitas usahanya (Shomad, 2010). Lembaga perbankan syariah dengan mekanisme yang professional, tetap fokus dan teratur dalam menjalankan aktivitas ekonominya (Naqvi, 1993). Agar terwujudnya perbankan syariah yang amanah, inovatif, dan produk yang digunakan sudah sesuai dengan prinsip-prinsip syariah (Muhammad, 2000).

D. Moderasi Hukum Islam pada *Moral Hazard* Perbankan Syariah

Islam memandang *moral hazard* merupakan akhlak buruk (*aal khuluq as sayyi*) yang berhubungan dengan perilaku-perilaku buruk yang tampak pada diri manusia, berbentuk batin dan terkait dengan hal kejiwaan (Dadi, 2007). Islam memandang *moral hazard* atau akhlak



buruk merupakan sesuatu yang perlu dihilangkan. Adapun beberapa cara untuk menghilangkan akhlak buruk pada diri seseorang di antaranya dengan mengekang dan mengendalikan keduanya dengan *riyadhatun nafs* (olah batin) dan *mujahadah* (mendekatkan diri kepada Allah) (Al-Ghazali, 1981).

Tujuan *mujahadah* dan pendidikan akhlak adalah dengan mengendalikan dan mendorongnya ke arah yang lebih normal bertujuan agar akhlak mengalami perubahan dengan kata lain. Akhlak dapat diperoleh melalui proses belajar bahwa sesungguhnya tujuan hidup manusia adalah menjalankan semua perintah Allah Swt dan menjauhi segala larangannya. Maka hidup seseorang di dunia akan memiliki tujuan dan bermakna, semuanya dijalankan dengan didasarkan karna Allah Swt. Sebagaimana firman Allah dalam surah An-Najm ayat 31:

وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمُوتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ لِيَجْزِيَ الَّذِينَ أَسَاءُوا بِمَا عَمِلُوا وَيَجْزِيَ الَّذِينَ أَحْسَنُوا بِالْحُسْنَى

Artinya: dan milik Allah-lah apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. (Dengan demikian) Dia akan memberi balasan kepada orang-orang yang berbuat jahat sesuai dengan apa yang telah mereka kerjakan dan Dia akan memberi balasan kepada orang-orang yang berbuat baik dengan pahala yang lebih baik (surga). (QS: An-Najm ayat 31) (Departemen Agama RI, 2015).

Semua kegiatan operasional perbankan harus berdasarkan ketuhanan, Allahlah yang memberikan harta itu kepada hamba-Nya, sebagai prinsip ekonomi ketuhanan, dalam menjalankan ekonomi sudah tentunya dapat membebaskan manusia dari nafsu keserakahan dan sifat tamak yang sangat berbahaya, nafsu egoistis, dan individualistis. Dengan demikian, Islam mengakui adanya motif ekonomi dalam diri manusia, yang dinamakan *homo economicus* sebagaimana dalam Al-Qur'an dengan tegas memberi batasan bahwa segala kegiatan ekonomi tidak boleh menimbulkan nafsu serakah yang jahat. Firman Allah surah Al-



Qashash ayat 77:

وَأَنْتَبِغْ فِيمَا آتَاكَ اللَّهُ الدَّارَ الْآخِرَةَ وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَ الدُّنْيَا

Dan carilah pada apa yang telah dianugerahkan Allah kepadamu (kebahagiaan) negeri akhirat, dan janganlah kamu melupakan bahagianmu dari (kenikmatan) duniawi. (QS. al-Qashash ayat 77) (Departemen Agama RI, 2015).

Berdasarkan ayat di atas mengandung pengertian bahwa menjalankan usaha orientasi dalam rangka ibadah kepada Allah dan harus mencakup pada batasan lingkungan bagian nasibmu, tidak berlebihan dan tidak untuk kemewahan diri sendiri dengan melupakan kepentingan masyarakat umum (Al-Kaaf, 2002).

Selain *mujahadh* dan *riyadhatun nafs*, ada juga metode *tadrij* (bertahap), yaitu dengan memudahkan seseorang memindahkan dari akhlak buruk menuju akhlak lain yang lebih ringan yaitu melalui kemurahan *ilahi* dan kesempurnaan fitri. Di mana manusia diciptakan dan diberikan kesempurnaan akal dan akhlak yang baik serta cukup untuk menguasai syahwat dan emosi, bahkan keduanya diciptakan dengan seimbang dan tunduk kepada akal dan syariat, sehingga menjadi tahu tanpa melalui proses pengajaran dan terdidik tanpa perlu pendidikan. Itulah yang membuktikan betapa sempurnanya ciptaan Allah Swt.

Dalam kegiatan operasional perbankan meskipun *profit oriented* juga harus berorientasi kepada kesejahteraan bersama, di mana kegiatan perbankan merupakan pilar dari fase kehidupan manusia dalam memenuhi kebutuhan hidupnya (Qordhawi, 1997). Sebagaimana sesuai dengan sistem ekonomi, tentu diketahui bahwa dalam mencari kebutuhan hidup maka ada batasan-batasan yang telah mengatur pola kehidupan manusia dalam bermuamalah. Manusalah yang menjadi wakil Allah di bumi ini. Sebagaimana firman Allah dalam surah Al-Baqarah ayat 30:



لِّلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً....

Artinya: Sesungguhnya Aku hendak menjadikan seorang khalifah di muka bumi.(QS : al-Baqarah ayat 30)(Departemen Agama RI, 2015).

Dalam kehidupan sehari-hari bahwa *moral hazard* bukan dari tindakan ekonomi Islam, karena *moral hazard* dilakukan semata-mata dengan kesengajaan menipu guna mendapatkan keuntungan baginya sendiri, sedangkan pihak lain dirugikan. Apabila dikaitkan dengan ciri ekonomi Islam, *moral hazard* tidak tercapai ciri-ciri tersebut.

Moral hazard menurut etika bisnis Islam yaitu perilaku bermuamalah yang bertentangan dengan prinsip bisnis dalam Islam, prinsip tersebut antara lain keseimbangan. Dalam bisnis seseorang dituntut untuk menerapkan keadilan baik dalam ekonomi maupun hukum. Islam melarang keras seseorang berbuat curang, berat sebelah, dan memakan hak orang lain. Dalam beraktivitas di dunia kerja dan bisnis, Islam mengharuskan untuk berbuat adil, hal ini sesuai dengan firman Allah dalam surat Al-Maidah ayat 8 :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ لِلَّهِ شُهَدَاءَ بِالْقِسْطِ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَاٰنُ قَوْمٍ عَلَىٰ
أَلَّا تَعْدِلُوا ۖ اعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ

Artinya: Wahai orang-orang yang beriman! Jadilah kamu sebagai penegak keadilan karena Allah, (ketika) menjadi saksi dengan adil. Dan janganlah kebencianmu terhadap suatu kaum mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah. Karena (adil) itu lebih dekat kepada takwa. (QS. Al-Maidah ayat 8) (Departemen Agama RI, 2015).

Prinsip kedua yakni kehendak bebas, kebebasan bermakna kemampuan bertindak (para) pelaku bisnis tanpa paksaan dari luar, sesuai dengan parameter ciptaan Allah (Aziz, 2013). Dalam ekonomi manusia bebas mengimplementasikan kaidah kaidah Islam. Manusia telah diberikan kebebasan dalam melakukan kegiatan bisnis dalam bentuk apapun. Namun, kegiatan tersebut harus sesuai dengan kaidah kaidah Islam. Meskipun Islam menerapkan prinsip kehendak bebas,



maka bukan berarti dalam berbisnis melanggar hak orang lain. Prinsip ketiga adalah tanggung jawab kebebasan yang tak terbatas, adanya sikap tanggung jawab atau akuntabilitas. Pelaku bisnis harus memperhatikan akibat yang akan ia dapat terhadap bisnis yang ia jalankan. Tanggung jawab menjadikan pelaku batasan batasan terhadap kebebasan. Tanggung jawab menunjukkan karakter asli seseorang. Orang yang memiliki tanggung jawab yang tinggi maka tidak akan melimpahkan risiko atas kegagalan usahanya kepada orang lain, melainkan akan menanggungnya bersama sama.

Prinsip ketiga adalah kebajikan atau kebaikan dinyatakan dengan kebenaran dan kejujuran, kesemuanya mengarah kepada tindakan yang tidak merugikan orang lain. Dengan berpegang pada prinsip-prinsip bisnis dalam Islam di atas seseorang tentu tidak akan melakukan hal-hal yang dilarang dalam transaksi bisnis Islam, salah satunya *moral hazard*. Etika bisnis Islam seharusnya tercermin dalam segala aspek kegiatan bisnis dan juga harus sesuai dengan moralitas dan spiritualitas, sehingga meningkatkan pandangan hidup seseorang yang Islami.

Etika bisnis Islam mengajarkan bahwa kepentingan semua pihak dalam kegiatan bermuamalah baik dari sisi penjual, pembeli, rekan bisnis, maupun komunitas masyarakat harus dilindungi. Hal ini memang sulit untuk dicapai terutama selama masih ada permasalahan etika dalam diri semua pihak. Perbankan syariah merupakan salah satu bentuk dari implementasi usaha yang terintegrasi dengan nilai, prinsip agama Islam, sumber daya manusia (SDM) dan sistem perbankan. Pada sistem perbankan yang kuat dengan prinsip-prinsip ajaran agama Islam akan menciptakan kondisi perbankan yang baik dan minim potensi *moral hazard* (Yusuf, 2015).

Dalam rangka mengendalikan *moral hazard* dengan membuat sebuah permodelan. Model tersebut menjelaskan bahwa semakin tinggi rintangan atau penghalang untuk melakukan *moral hazard*, maka semakin rendah frekuensi *moral hazard*. Kebutuhan adalah sesuatu yang



universal, namun keadaan genting dan mendesak mampu mempengaruhi seseorang untuk melakukan hal tidak benar.

Begitu juga dengan keserakahan (*greed*) adalah sesuatu yang berlaku universal, namun pada sebagian orang hal ini dapat dikendalikan. Faktor utama yang mengendalikan kedua hal ini adalah etika dan nilai-nilai moral yang dianut oleh seseorang. Etika moral seseorang dapat dibangun dengan menanamkan nilai-nilai kebenaran agama dan ketauhidan. Kepercayaan seseorang kepada hari pembalasan di mana semua yang dilakukan akan mendapatkan balasan, mampu mengendalikan keinginan tidak baik yang ada dalam dirinya (Dunham, 2004).

Pencegahan *moral hazard* bisa dilakukan melalui penerapan manajemen risiko perbankan. Dalam penerapannya, perlu tunduk pada beberapa prinsip (Ibrahim & Ragimun, 2010). Transparansi, kebijakan pengelolaan risiko harus transparan, dengan demikian seluruh potensi risiko harus dipaparkan secara terbuka. Risiko yang disembunyikan akan menjadi sumber masalah besar. *Assessment* yang tepat maksudnya harus didasarkan pada metodologi *assessment* yang akurat. Perusahaan perlu melakukan investasi berkesinambungan untuk menyusun berbagai konsep, metodologi, alat, dan teknik secara terus-menerus untuk membangun pengelolaan risiko yang kuat.

Adanya informasi yang berkualitas dan tepat waktu, sebab ini akan mendukung akurasi *assessment* dan pengukuran yang berkualitas guna pengambilan keputusan. Diversifikasi dan konsentrasi risiko berbahaya bagi bank Independensi, maksudnya pengelolaan risiko harus berpijak pada independensi dalam hubungan antara masing-masing unit di organisasi. Adanya pola keputusan yang disiplin. Maksudnya sebaik apapun konsep, metodologi, alat, dan teknik yang digunakan, kualitas keputusan atas risiko tergantung pada bagaimana manajemen memutuskan cara terbaik untuk menggunakan konsep, metodologi, alat, dan teknik yang tersedia. Oleh karena itu proses pengambilan keputusan



harus mengacu pada suatu pola baku yang diikuti oleh disiplin tinggi. Perlu adanya penetapan limit dan toleransi risiko perbankan, penetapan limit akan memberikan kepastian maksimum pengambil risiko dan mempersempit peluang untuk melakukan *moral hazard*. Implementasi Internal kontrol pada setiap transaksi.

Dengan demikian ada beberapa alternatif solusi dari permasalahan *moral hazard* dalam praktek perbankan syariah, di samping penekanan terhadap etika dan moral yang menggunakan pendekatan prinsip-prinsip agama bagi para pelaku bisnis lembaga perbankan Syariah. Di antaranya dengan cara perbankan syariah memiliki kewajiban untuk memenuhi prinsip-prinsip syari'at dalam menjalankan bisnisnya, karenanya Dewan Pengawas Syari'ah memainkan peranan penting dalam lembaga perbankan syariah tersebut. Potensi terjadinya *asymmetric information* sangat tinggi bagi perbankan syariah, maka permasalahan terkait dengan *moral hazard theory* menjadi sangat penting untuk dikaji ulang. Hal ini akan terkait dengan tingkat akuntabilitas dan transparansi pengguna dana dan pengelola dana, baik itu lembaga perbankan syariahnya ataupun nasabahnya harus mendapatkan perhatian khusus (Karim, 2001). Melakukan transformasi budaya dalam makna aplikasi nilai-nilai etika dan norma Islami menjadi identitas karakter yang utuh dalam aktivitas praktik lembaga perbankan syariah.

PENUTUP

Moral hazard pada dunia perbankan dapat terjadi karena lemahnya pada regulasi tentang peraturan terkait, struktur kepemilikan dana, pinjaman simpanan pembiayaan, serta ketidakdisiplinan dalam membayar angsuran. Ada beberapa *moral hazard* yang terjadi di perbankan pertama, *moral hazard* pemegang saham (bank) terhadap deposan, penjamin simpanan, pemegang saham mayoritas, pemegang saham minoritas, bank, dan lembaga penjamin pembiayaan. Tingkatan *moral hazard* dalam perbankan dibedakan atas dua tingkatan yakni *moral hazard* pada tingkat bank dan *moral hazard* pada



tingkat nasabah. Peluang terjadinya *moral hazard* pada bank syariah terjadi pada pembiayaan bagi hasil. Pada pratiknya SDM bank syariah dan nasabah, belum melaksanakan akad kepercayaan karena berbagai alasan. Moderasi hukum Islam terhadap *moral hazard* perbankan syariah yakni dengan menghindari perbuatan tercela melalui cara mengekang dan mengendalikan keduanya dengan *riyadhatun nafs* (olah batin) dan mujahadah (mendekatkan diri kepada Allah).

REFERENSI

- Abdullah, M. A. (1996). Studi Agama: Normativitas dan Historisitas. Pustaka Pelajar.
- Abudin Nata. (1997). Akhlak Tasawuf. Raja Grafindo Persada.
- Al-Ghazali, I. (1981). Ihya' Ulumiddin, terj. Pustaka Nasional Singapura. Diponegoro.
- Al-Kaaf, A. Z. (2002). Ekonomi Dalam Perspektif Islam. Pustaka Setia.
- Antonio, M. S. (2013). Bank Syariah bagi Bankir Praktisi Keuangan", (Jakarta: Bank. Gramedia Pustaka Utama.
- Ardiansah, A. (2018). Perilaku *moral hazard* Dalam Bisnis Online. Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik, UMM.
- Asmirawati dan Sumarlin. (2018). Perilaku Moral Hazard Nasabah Pada Pembiayaan Berbasis Bagi Hasil Pada Perbankan Syariah. Jurnal LAA MAYSIR, UIN Alauddin Makasar, 5 (1), 121-145.
- Aziz, A. (2013). Etika Bisnis Perspektif Islam: Implementasi Etika Islam untuk Dunia Usaha. Alfabeta.
- Badrun, F. (2005). Etika Bisnis dalam Islam. UIN Press.
- Crowter, J. (1995). Oxford: Advanced and Learner's Dictionary. Oxford University Press.
- Daarinnajah, Q. B. (1995). At Tauhid. Qismu Buhutsiwal Manhaj Bidaarinnajah.
- Dadi, N. (2007). Kekerasan di Televisi: Perspektif Kultivasi. MediaTor, 8 (1).



- Darmawi, H. (2008). *Manajemen Resiko*. Bumi Aksara.
- Departemen Agama RI. (2015). *Al-Qur'an Terjemah*. Darus Sunnah.
- Dunham, L. C. (2004). *Model of Moral Hazard*. University of Yale.
- Dreher, A. (2004). Does the IMF cause Moral Hazard. A Critical Review of the Evidence.
- Guritno, T. (1995). *Kamus Ekonomi Bisnis Perbankan: Inggris-Indonesia*. Gajah Mada University Press.
- Hariyanto, M. (2019). *Moral Hazard dalam Transaksi Ekonomi: Perspektif Al-Qur'an dan Hadits*. <http://muhsinhar.staff.umsu.ac.id/?p=203>
- Ibrahim, T., & Ragimun. (2010). *Moral Hazard dan Pencegahannya Pada Industri Perbankan Di Indonesia*.
- Karim, A. A. (2001). *Ekonomi Islam: Suatu Kajian Temporer*. Gema Insani Press.
- Kasmir. (2002). *Dasar – Dasar Perbankan*. Raja Grafindo Persada.
- Khan, T., & Ahmed, H. (2001). *Risk Management an Analysis of Issues in Islamic Financial Industry*. Islamic Research and Training Institute, Islamic Development Bank.
- Lestari, E. P. (2019). Moral Hazard dalam Pembiayaan Sistem Bagi Hasil (Mudharabah dan Musyarakah) pada BPRS. *Jurnal Akuntansi Dan Perbankan Syariah*, 2 (2), 138.
- Lukman, M. F. R. (2002). *Visi Al- Qur'an tentang Etika dan Bisnis*. Salemba Diniyah.
- Marzuki, P. M. (2005). *Penelitian Hukum*. Media Group.
- Mauludin, M. S. (2020). Analisa Risiko untuk Mengurangi moral hazard Nasabah Pembiayaan Murabahah BRI Syariah Pare. *Jurnal Pemikiran Dan Hukum Islam*, 6 (2), 2.
- Mishkin, F. S. (2008). *Ekonomi Uang, Perbankan, dan Pasar Keuangan*, Edisi 8. Salemba Empat.
- Muhammad. (2000). *Sistem dan Prosedur Operasional Bank Islam*. UII Press.
- Mulki, K. (2015). *Analisis Pengaruh moral hazard terhadap Pembiayaan Syariah di Indonesia*. Universitas Negeri Syarif Hidayatullah.



- Musyarofah, S. (2008). Pengaruh Partisipasi Anggaran terhadap Kinerja Eksekutif dengan moral hazard sebagai Variabel Pemoderasi. *Jurnal Ekonomi Dan Keuangan*, 12 (4), 537.
- Naqvi, S. N. (1993). *Ethict and Economics: an Islamic Syntesis*, terj. Husin Anas. Mizan.
- Nasution, M. E., dan Wiliasih, R. (2007). Profit Sharing dan Moral Hazard dalam Penyaluran Dana Pihak Ketiga Bank Umum Syariah di Indonesia. *Jurnal Ekonomi Dan Pembangunan Indonesia*, 7(2), 105–129.
- Prasetyanto, A. (2009). *Krisis Finansial dalam Perangkap Ekonomi Neoliberal*. Kompas Media Nusantara.
- Qordhawi, Y. (1997). *Norma dan Etika Ekonomi Islam*, Penerjemah Zainal Arifin dan Dahlia Husin. Gema Insani Press.
- Rahmawati, T. (20151). Indikasi moral hazard dalam Penyaluran Pembiayaan pada Perbankan Syariah di Indonesia. *Jurnal Universitas Kuningan*, 1 (1), 65.
- Rasyid, M. M. (2016). Islam Rahmatan lil Alamin Perspektif KH. Hasyim Muzadi. *Jurnal Episteme*, 11(1), 110.
<http://www.nu.or.id/post/read/56314/hasyim-jajaki-kerjasama-deradikalisasi-dengan-australia>
- Satiri. (2015). *Agency Problem dalam Kontrak Mudarabah di Perbankan Syariah*. Putri Kartika Banjarsari.
- Sayidah, N. (2012). Solusi Moral dan Spiritual Atas Masalah Moral Hazard. *Jurnal Ilmiah Akuntansi Dan Humanika*, 2 (2).
- Setyowati, D. (2008). Indikasi Moral Hazard Dalam Penyaluran Dana Pihak Ketiga (Studi Komparatif Bank Umum Konvensional dan Bank Umum Syariah Di Indonesia Tahun 2003).
- Shomad, A. (2010). *Hukum Islam Penormaan Prinsip Syariah dalam Hukum Indonesia*. Kencana.
- Sirojudin, M. R. (2018). Moral hazard di Lembaga Keuangan Syariah menurut Pandangan Islam. *Jurnal Keuangan Dan Perbankan Syariah*, 4 (1), 331.



- Soekanto, S., & Mamudji, S. (2017). Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Umum. Raja Grafindo Persada.
- Suciningtias, S. A. (2017). Indikasi moral hazard pada Pembiayaan Mudharabah dan Murabahah pada Bank Umum Syariah di Indonesia. *Jurnal Dinamika Ekonomi Pembangunan*, 14 (1), 77.
- Taswan. (2009). Moral Hazard Pada Lembaga Perbankan. *Jurnal Dinamika Keuangan Dan Perbankan*, 1 (2), 97–99.
- Tim penyusun pusat bahasa. (2005). Kamus Besar Bahasa Indonesia, ed. III. Balai Pustaka.
- Usanti, T. P., & Shomad, A. (2015). Transaksi Bank Syariah. Bumi Aksara.
- Wijaya, K. (2010). Analisis Kebijakan Perbankan Nasional. Elex Media Komputindo.
- Yusuf, M. (2015). Moral Hazard dalam Transaksi Muamalah Kontemporer. *Jurnal Pemikiran Dan Hukum Islam*, 1(1), 55.